

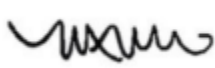
STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.9
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar	Sistem informasi merupakan bagian dari sarana prasanayang menunjang kegiatan Tri Dharma UNISSULA.
Rasional Standar	Perkembangan informasi teknologi semakin cepat, UNISSULA telah mencanangkan visinya sebagai World Class Islamic Cyber University. Sebagai upaya untuk mencapai ke visitersebut, maka dibutuhkanlah standar mengenai sistem informasi teknologi di UNISSULA.
Isi Standar	1. Universitas mengelola TIK yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. 2. Universitas harus menyiapkan cetak biru pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akses informasi yang sangat cepat.

	3. Universitas/Program studi harus menyediakan TIK mencakup: 1. bandwidth dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan 4. Universitas /program studi harus menyediakan kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa 5. Universitas harus memastikan penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik , 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan ,5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama dilakukan secara baik dan konsisten 6. Univeritas /program studi harus memastikan bahwa data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet		
Strategi Pencapaian Standar	1. Penetapan Dokumen blueprint pengembangan sistem TIK 2. Pelaksanaan TIK 3. Evaluasi sistem TIK 4. Pengendalian sistem TIK 5. Peningkatan sistem TIK		
Indikator Kinerja Utama			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
	Dekan, WD 1 memastikan adanya Sistem Informasi yang baik setahun sekali	Ketersediaan Sistem Informasi Mahasiswa (sistem informasi akademik, keuangan dan personel yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan)	100%
		ketersediaan sarpras teknologi (pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi)	

Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan, WD 1 memastikan adanya Sistem Informasi yang baik setahun sekali	Ketersediaan website kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT-SI 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar	1. Dokumen cetak biru sistem TIK 2. SOP sistem TIK 3. Pedoman monitoring dan evaluasi sistem TIK 4. SOP monitoring dan evaluasi sistem TIK 5. Formulir monitoring dan evaluasi sistem TIK
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan

	laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	--

